

SB No. : 2722610



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709056, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 20.93.01.2770.10.24

Nilai : Rp. 1.391.981.750,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PUTRA NANGGROE ACEH**, – Alamat : Jl. Pasar Baru Komplek Ruko Pemda Blok B No.14 Gp. Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, sebagai penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Alamat Kantor Cabang : Jln. Tgk. Imum Lueng Bata No. 4 / 14 Simpang Surabaya Banda Aceh, Telp : (0651) 6300838, wa : 0852-6035-5045 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN; bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.391.981.750,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan : **PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KULIAH TERPADU**, Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 298.2/PPK-UIN/PHO/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024, dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 300 (Tiga Ratus) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 20 Agustus 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan Pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Oktober 2024

TERJAMIN
PT. PUTRA NANGGROE ACEH

HENDRA
Direktur Utama

Untuk keyakinan Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



(MULYADI NURDIN)
Kepala Cabang